



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 3 No.2, Februari 2025 h. 127 - 137

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1075>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Aniko Aji, Jefik Zulfikar Hafizd, Ammar Abdullah Arfan

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

anikobassamah@gmail.com, jefik@uinssc.ac.id, ammarabdullaharfan@syekhnurjati.ac.id

Abstract

Article History

Received : 26-01-2025

Revised : 04-02-2025

Accepted : 18-02-2025

Article 9, paragraph (1) of Law No. 30 of 2014 on Government Administration stipulates that every decision and/or action taken by administrative officials must be based on statutory regulations and the General Principles of Good Governance (AAUPB). However, in practice, this provision is often disregarded by government officials, leading to abuse of authority. With the enactment of Law No. 30 of 2014, the authority of the State Administrative Court (PTUN) has expanded—not only to annul State Administrative Decisions but also to examine and determine whether there is an element of abuse of authority by government officials. As an independent judicial institution, PTUN plays a strategic role in overseeing the actions of administrative officials, ensuring that its authority is optimized to establish good governance based on AAUPB principles. The findings of this study indicate that the Role of the State Administrative Court in Establishing Good Governance from the Perspective of Fiqh Siyasah (A Case Study of PTUN Semarang) has been well-implemented by PTUN Semarang in accordance with the provisions of Law No. 30 of 2014 and the facts observed in the field.

Keywords: *Role; State Administrative Court; Good Governance; Fiqh Siyasah.*

Abstrak

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara harus berlandaskan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali diabaikan oleh pejabat pemerintahan, yang berujung pada

penyalahgunaan wewenang. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengalami perluasan, tidak hanya dalam membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga dalam memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Sebagai lembaga peradilan yang independen, PTUN memiliki peran strategis dalam mengontrol tindakan pejabat administrasi negara, sehingga kewenangannya harus dioptimalkan guna mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip AAUPB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menciptakan Pemerintahan yang Baik dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus PTUN Semarang) telah diimplementasikan dengan baik oleh PTUN Semarang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan berdasarkan fakta di lapangan.

Kata Kunci: *Peradilan Tata Usaha Negara; Pemerintahan Yang Baik; Fiqh Siyasah.*

Pendahuluan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam hukum administrasi negara. Keberadaan PTUN memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggugat keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan yang dianggap merugikan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, hukum administrasi negara berperan sebagai pedoman dalam menentukan batas kewenangan pemerintah serta melindungi hak-hak individu dan badan hukum dari tindakan administratif yang sewenang-wenang (Phinesia, 2024; Ritonga et al., 2025; Susanti, 2009; Syahrizal, 2013).

Secara historis, peradilan tata usaha negara di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini kemudian mengalami dua kali perubahan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang semakin memperkuat kewenangan PTUN dalam mengawasi keputusan tata usaha negara (KTUN) serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan. Dalam implementasinya, PTUN berperan dalam menyelesaikan sengketa antara pejabat pemerintahan dengan individu, kelompok, atau badan hukum perdata, termasuk dalam memberikan putusan terkait tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan (Undang-Undang, 2004, 2009).

Sebagai bagian dari sistem hukum administrasi negara, PTUN juga berlandaskan pada prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AAUPB meliputi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik (Undang-Undang, 2014). Prinsip-prinsip ini menjadi acuan bagi

aparatur pemerintahan dalam menyelenggarakan administrasi negara yang efektif dan akuntabel (Putri et al., 2019).

Namun, dalam praktiknya, eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun mekanisme pelaksanaan eksekusi telah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang PTUN, yang mencakup eksekusi melalui instansi atasan, pembayaran uang paksa, sanksi administrasi, serta pengumuman di media massa, efektivitas pelaksanaannya masih menjadi tantangan. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan pengadilan serta sistem pengawasan yang masih perlu diperkuat. Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, baik dalam bentuk melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, maupun bertindak sewenang-wenang (Sjadzali, 1990).

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut peranan PTUN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan pendekatan *fiqh siyasah*, yakni kajian hukum Islam dalam tata kelola negara. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek kewenangan PTUN dalam menegakkan keadilan administrasi. Masloman (2022) menyoroti peran PTUN dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) serta urgensi hukum administrasi sebagai dasar dalam menetapkan batas kewenangan pemerintahan. Sementara itu, penelitian Putrijanti et al. (2018) membahas bagaimana PTUN menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah melalui penerapan AAUPB yang terus berkembang seiring dengan dinamika hukum administrasi negara. Kajian-kajian ini menjadi referensi penting dalam menganalisis bagaimana PTUN dapat berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Masloman, 2022; Putrijanti et al., 2018).

Pendekatan *fiqh siyasah* dalam penelitian ini menjadi penting karena memberikan landasan normatif dari perspektif hukum Islam dalam menilai peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menciptakan pemerintahan yang baik. *Fiqh siyasah qadhaiyyah*, sebagai bagian dari fikih siyasah, menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan (Hamami, 2013), yang selaras dengan tujuan PTUN dalam menegakkan keadilan administrasi. Dengan mengkaji PTUN melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali bagaimana prinsip-prinsip Islam, seperti al-'adalah (keadilan) dan masalah (kemaslahatan) (Djazuli, 2003), dapat memperkuat peran PTUN dalam memastikan keputusan tata usaha negara tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etika pemerintahan dalam Islam. Hal ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam pengembangan sistem peradilan administrasi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Pemilihan PTUN Semarang sebagai objek penelitian didasarkan pada tingginya jumlah perkara yang ditangani, terutama terkait sengketa pertanahan serta sengketa kepala desa dan perangkat desa. Sengketa pertanahan menjadi isu yang semakin kompleks, mengingat tanah merupakan aset yang terus meningkat nilainya dan memiliki dampak luas dalam kehidupan sosial, ekonomi, serta pemerintahan. Di wilayah yurisdiksi PTUN Semarang, permasalahan sengketa tanah tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga perusahaan dan instansi pemerintahan. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), sekitar 60 persen laporan sengketa di Indonesia berkaitan dengan tanah, baik antarwarga, antara warga dengan korporasi, maupun antara warga dengan pemerintah. Faktor utama yang memicu sengketa ini di antaranya adalah tumpang tindih regulasi serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh

karena itu, peran PTUN Semarang dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ini menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum administrasi dan *fiqh siyasah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami implementasi hukum dalam praktik melalui observasi langsung di lapangan serta analisis terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti menggambarkan fenomena secara sistematis dan mendalam berdasarkan data yang diperoleh (Suyanto, 2023). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur yang mendukung, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara dan konsep pemerintahan yang baik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami bagaimana PTUN Semarang menjalankan perannya dalam mengawasi tindakan administrasi pemerintahan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan responden yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengkaji berbagai sumber tertulis yang mendukung penelitian.

Data yang telah dikumpulkan diolah melalui tahapan editing, pengorganisasian, dan analisis. Editing dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan relevansi data, pengorganisasian bertujuan untuk mengklasifikasikan data sesuai dengan kategori penelitian, sedangkan analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menyajikan temuan penelitian secara sistematis, dengan mendeskripsikan fakta yang diperoleh sesuai dengan objek kajian, yaitu peran PTUN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Pembahasan

Landasan Hukum dan Konsep Dasar Peradilan Tata Usaha Negara

Konsep Dasar Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Momentum ini menandai dimulainya operasional PERATUN di Indonesia, yang diperingati setiap tahun pada 14 Januari sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) PERATUN. Pada tahap awal pembentukannya, hanya terdapat lima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1990, yaitu: PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Palembang, PTUN Surabaya, dan PTUN Ujung Pandang. Kemudian, dalam tahap pengembangan berikutnya, PTUN Semarang, PTUN Bandung, dan PTUN Padang juga didirikan dengan tujuan utama untuk memperluas akses terhadap keadilan, memberikan perlindungan hukum, serta mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (PTUN Semarang, 2024).

Konsep Negara Hukum dan Sistem Peradilan

Indonesia menganut konsep negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, terdapat dua sistem hukum yang berpengaruh dalam perkembangan hukum di berbagai negara (Budiardjo, 2003; Qamar, 2010):

- a. Civil Law System (Sistem Hukum Eropa Kontinental) berakar dari Hukum Romawi, yang dirangkum dalam karya Kaisar Justinianus, *Corpus Juris Civilis*. Ciri utama dari sistem ini adalah bahwa peran utama dalam pembentukan hukum berada di tangan legislatif (parlemen), sehingga hukum lebih bersifat kodifikasi dalam peraturan tertulis. Sistem ini dianut oleh banyak negara di Eropa Kontinental, termasuk Indonesia.
- b. Common Law System (Sistem Hukum Anglo-Amerika) berkembang di Inggris dan berasal dari kebiasaan hukum masyarakat Anglo-Saxon. Peran utama dalam sistem ini berada pada keputusan pengadilan (yurisprudensi), sehingga hakim memiliki kewenangan besar dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum. Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Landasan Konstitusional Peradilan Tata Usaha Negara

Gagasan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sudah muncul sejak disusunnya UUD 1945, yang dalam Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan lainnya sesuai dengan undang-undang. Peradilan Tata Usaha Negara kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa antara pejabat tata usaha negara dan masyarakat terkait dengan keputusan tata usaha negara (*beschikking*). PTUN berlokasi di kota atau ibu kota kabupaten dan memiliki wilayah yurisdiksi sesuai dengan wilayah administratifnya (Ali Abdullah, 2015; Undang-Undang, 2009).

Hubungan Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam konteks pemerintahan, istilah "pemerintahan" tidak hanya merujuk pada eksekutif, tetapi juga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti luas mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem peradilan administrasi, hubungan antara pemerintahan dan peradilan tata usaha negara menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak-hak warga negara (Adiwilaga et al., 2018).

Dalam fiqh siyasah, terdapat konsep siyasah qadhaiyyah, yang mengatur aspek peradilan dalam sistem pemerintahan Islam (Djazuli, 2003). Qadhaiyyah berasal dari kata *al-qadha*, yang berarti menyelesaikan perkara atau memutuskan hukum berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks hukum tata usaha negara, konsep ini dapat dikaitkan dengan bagaimana hukum Islam memandang keadilan dan penyelesaian perkara dalam ranah administrasi pemerintahan.

Prinsip Good Governance dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Prinsip good governance menjadi faktor penting dalam sistem pemerintahan dan peradilan administrasi negara. Bank Dunia (World Bank) pertama kali memperkenalkan

konsep ini pada tahun 1989, yang menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks PTUN, penerapan good governance tercermin dalam: penyelesaian sengketa secara transparan melalui proses peradilan yang adil; mekanisme check and balance terhadap keputusan pejabat tata usaha negara; dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam administrasi pemerintahan.

Peran Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Hukum Di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia dituntut untuk menciptakan sistem hukum yang stabil dan dinamis guna mengatur berbagai kepentingan negara dan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum, yaitu keadilan (Aulia et al., 2024; Hariyanto, 2014). Hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi setiap warga negara dari tindakan yang dapat merugikan atau melanggar hak-hak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan (Bastiat, 1987; Marsinah, 2018; Zamzami, 2020). Dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Keberadaan PTUN menjadi salah satu barometer dalam memastikan supremasi hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa administrasi negara.

Di Indonesia, PTUN merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara struktural berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri seperti pada negara-negara yang menganut sistem *Civil Law* (Anshari et al., 2024; Chayani, 2023; Dani, 2018; Siregar, 2024). Karena berada dalam lingkup Mahkamah Agung, maka aspek teknis peradilan, organisasi, administrasi, serta pengelolaan keuangan PTUN berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Secara normatif, PTUN bukan merupakan lembaga peradilan yang independen di luar kekuasaan kehakiman, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara mengikuti sistem peradilan perdata, yang terdiri dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, PTUN dihadapkan pada beberapa tantangan dan kendala. Meskipun dalam aspek penyelesaian dan pemutusan perkara PTUN tidak menghadapi hambatan signifikan, tantangan utama justru muncul dalam implementasi putusan pasca persidangan. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan pihak tergugat, seperti pejabat atau badan publik, dalam menjalankan putusan PTUN. Faktor ini lebih bersifat eksternal, karena secara internal PTUN harus tetap menjaga independensi dan memastikan bahwa putusannya dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, efektivitas peran PTUN dalam menciptakan kepastian hukum sangat bergantung pada kepatuhan pihak terkait dalam menjalankan putusan serta dukungan dari sistem hukum yang lebih luas.

Peran Peradilan Tata Usaha Negara Semarang Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1992 pada 19 Maret 1992, bersamaan dengan pembentukan PTUN Bandung dan PTUN Padang. PTUN Semarang mulai beroperasi pada 20 April 1992. Keberadaannya tidak terlepas dari proses pembentukan peradilan tata usaha negara (PERATUN) di Indonesia, yang bermula dari disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada 29 Desember 1986. Namun,

pengadilan tata usaha negara baru terbentuk dan beroperasi lima tahun kemudian (PTUN Semarang, 2024; Undang-Undang, 1989).

Pembentukan PTUN diatur dalam Bab VII Pasal 145 UU No. 5 Tahun 1986, yang menegaskan bahwa peradilan ini merupakan lingkungan peradilan baru yang memerlukan perencanaan matang, baik dari segi sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendiriannya dilakukan secara bertahap. Untuk mendukung implementasi UU tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU No. 5 Tahun 1986, yang menandai awal operasional PERATUN di Indonesia. Sebagai peringatan atas tonggak sejarah ini, 14 Januari ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun PERATUN dan diperingati setiap tahun (Peraturan Pemerintah, 1991; PTUN Semarang, 2024; Undang-Undang, 1989).

Pada tahap awal, hanya lima PTUN yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990, yaitu PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Palembang, PTUN Surabaya, dan PTUN Ujung Pandang. PTUN Semarang kemudian didirikan pada tahap kedua bersamaan dengan beberapa PTUN lainnya (PTUN Semarang, 2024).

PTUN Semarang berperan dalam menyelesaikan berbagai sengketa administrasi pemerintahan yang muncul akibat keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara. Dalam menjalankan fungsinya, PTUN memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tetap berlandaskan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik. Salah satu contoh kasus yang sering muncul adalah sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tanah masyarakat demi kepentingan umum, proses tersebut tetap harus mematuhi prosedur yang berlaku, termasuk pemberian ganti rugi yang adil. Jika prosedur ini tidak dilaksanakan dengan benar, maka prinsip pemerintahan yang baik menjadi tidak terlaksana, dan PTUN dapat membatalkan keputusan tersebut atau memberikan koreksi agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, terdapat beberapa prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. PTUN Semarang berperan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut, yaitu efektivitas, legitimasi, yuriditas, legalitas, moralitas, efisiensi, serta teknik dan teknologi (Atmosudirdjo, 2020). Efektivitas dicerminkan melalui peran PTUN Semarang dalam memastikan bahwa keputusan yang dikeluarkan memiliki dampak nyata dalam menegakkan norma hukum dan mendorong pejabat publik bertindak sesuai aturan. Legitimasi PTUN Semarang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, memastikan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan memiliki otoritas yang sah dan patut dipatuhi. Yuriditas mengacu pada prinsip bahwa seluruh tindakan PTUN Semarang harus sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa penyimpangan yang dapat mencederai rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Berdasarkan pernyataan, Ibu Hj. Siti Maisyarah (2024), selaku Hakim PTUN Semarang, menjelaskan bahwa PTUN Semarang menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas. Beliau menegaskan bahwa moralitas menjadi aspek penting dalam setiap putusan PTUN, karena hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban sosial. Selain itu, PTUN Semarang juga memperhatikan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat mengajukan gugatan dan memperoleh informasi dengan lebih cepat. Inovasi dalam pemanfaatan teknologi terus dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas informasi dan pelayanan hukum bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, PTUN Semarang berkontribusi dalam mewujudkan

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Ibu Hj. Siti Maisyarah, peran PTUN dalam mengawasi kebijakan administrasi negara menjadi bagian dari upaya penegakan supremasi hukum, sehingga praktik penyelenggaraan pemerintahan semakin selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Keberadaan lembaga peradilan dalam Islam dianggap sebagai fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang terpenuhi apabila sebagian umat telah melaksanakannya. Para fuqaha (ahli fikih) menegaskan bahwa pendirian peradilan ini hukumnya fardu kifayah, karena lembaga ini merupakan satu-satunya yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Selain itu, peradilan atau "al-qadha" adalah fardu kifayah, yakni kewajiban kolektif bagi umat Islam untuk menegakkannya, sama seperti fardu kifayah lainnya. Dengan demikian, pendirian lembaga peradilan dalam Islam merupakan kewajiban kolektif yang harus dipenuhi oleh umat untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat (Nasar, 2024; Zakaria, 2018).

Dasar hukum peradilan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', yang menjadi pijakan utama dalam menetapkan keadilan (Djazuli, 2003). Para fuqaha mendefinisikan qadha sebagai lembaga hukum (peradilan), sementara istilah qadhaiyyah, yang berasal dari kata qadha, juga dipahami sebagai lembaga yudikatif. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika istilah qadhaiyyah sering disamakan dengan Al-Sultah Al-Qadhaiyyah (kekuasaan kehakiman), sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Iqbal dalam karyanya Fiqh Siyasah.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim dituntut untuk menegakkan prinsip keadilan dengan menempatkan kedua belah pihak secara setara di hadapan hukum (Manan, 2012). Hal ini sejalan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim dalam sistem peradilan Islam, yakni harus beriman (mukmin), telah mencapai usia dewasa dan memiliki kecakapan hukum (mukallaf), mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, serta memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariat (Djalil, 2017; Ferdika et al., 2022). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam memastikan bahwa setiap putusan yang diambil tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks modern, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang memiliki peran yang sejalan dengan konsep fiqh siyasah qadhaiyyah, yakni memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pejabat pemerintahan tetap dalam koridor hukum dan prinsip pemerintahan yang baik. Salah satu aspek penting dalam fiqh siyasah adalah al-'adalah (keadilan), yang dalam praktik PTUN Semarang diwujudkan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menggugat keputusan administrasi negara yang dianggap bertentangan dengan hukum atau merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, PTUN Semarang tidak hanya berfungsi sebagai pengawal supremasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan bahwa kebijakan negara selaras dengan prinsip masalah (kemaslahatan umum), sebagaimana ditekankan dalam maqashid al-shariah.

Lebih lanjut, peran PTUN Semarang dalam menyelesaikan sengketa administratif mencerminkan penerapan prinsip syura (musyawarah) dalam fiqh siyasah, di mana penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan. Ini sejalan dengan prinsip yuriditas dan legalitas dalam pemerintahan yang baik, sebagaimana dijelaskan oleh Prajudi Atmosudirdjo. Dengan menegakkan prinsip-prinsip tersebut, PTUN Semarang turut mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab, sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem PTUN Semarang juga menunjukkan relevansi dengan prinsip *al-maslahah al-mursalah*, yaitu inovasi yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam *fiqh siyasah*, penggunaan teknologi dalam administrasi peradilan dapat dikategorikan sebagai bentuk *ijtihad* dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum. Oleh karena itu, keberadaan PTUN Semarang dengan berbagai inovasinya dapat dikaji sebagai model modern dari sistem peradilan dalam Islam yang tidak hanya mengutamakan aspek hukum positif, tetapi juga tetap berlandaskan prinsip-prinsip etika hukum Islam.

Dengan demikian, kajian *fiqh siyasah* dalam penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana PTUN Semarang berperan sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum administrasi negara dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai *fiqh siyasah*, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik sesuai dengan ajaran Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik (studi kasus PTUN Semarang), dapat disimpulkan bahwa keberadaan PTUN di Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat serta administrasi negara. PTUN tidak hanya menjaga hak dan kepentingan individu maupun masyarakat secara luas, tetapi juga memastikan ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. PTUN Semarang, dalam menjalankan tugasnya, berkontribusi signifikan dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Perannya semakin relevan sebagai bagian dari pelayanan publik pemerintah dalam menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam praktiknya, PTUN Semarang berpegang teguh pada prosedur hukum yang berlaku, sehingga kepentingan umum tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dari perspektif *Fiqh Siyasah Qadhaiyah*, PTUN Semarang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental seperti musyawarah, keadilan dalam memutus perkara sesuai hukum dan aturan, kebebasan berpendapat, kesetaraan, serta akuntabilitas kepemimpinan dan ketaatan rakyat kepada pemimpinnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, PTUN Semarang berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berintegritas, sehingga mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya bersandar pada aspek yuridis, tetapi juga nilai-nilai etis dan moral dalam pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.
- Ali Abdullah, M. 2015. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Kencana.
- Anshari, N. L., Nisa, K., & Hamonangan, M. D. 2024. Negara Hukum, Sumber Hukum, Eksistensi, Kedudukan, dan Susunan Pengadilan Tata Usaha. *Jurnal Sababat ISNU SU*, 1(2), 142–147.
- Atmosudirdjo, P. 2020. *Hukum administrasi negara*.
- Aulia, D., Anggelina, D., Handayani, H., Hikmah, N., & Anwar, M. S. 2024. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 17(01), 42–49.
- Bastiat, F. 1987. *The law*. Laissez Faire Books.
- Budiardjo, M. 2003. *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Chayani, D. 2023. Existence of State Administrative Court in Resolving Disputes. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 105–112.
- Dani, U. 2018. Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality O. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 405–424.
- Djalil, A. B. 2017. *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslabatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Kencana.
- Ferdika, A. F., Mu'in, F., Latua, A., & Hendriyadi, H. 2022. Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah. *As-Siyasi*, 2(1), 39–58.
- Hamami, T. 2013. *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kebakiman di Indonesia*. PT. Tatanusa.
- Hariyanto, H. 2014. Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1).
- Manan, A. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*. Kencana.
- Marsinah, R. 2018. Kesadaran hukum sebagai alat pengendali pelaksanaan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).
- Masloman, N. 2022. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Lex Administratum*, 10(3).
- Nasar, M. F. 2024. *Memperingati 35 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama*. Kementerian Agama RI. https://kemenag.go.id/opini/memperingati-35-tahun-undang-undang-peradilan-agama-OZGCW?utm_source=chatgpt.com
- Peraturan Pemerintah. 1991. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Phinesia, E. L. 2024. Penerapan Asas Praduga Keabsahan (Vermoeden Van Rechtmatigheid Preasumtio Iustae Causa) dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Darma Agung*, 32(5), 419–427.
- PTUN Semarang. 2024. *Sejarah Pengadilan*. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. <https://ptun-semarang.go.id/sejarah-pengadilan/>
- Putri, W. E., Rahmat, R., & Martua, J. 2019. Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Pionir Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5, 236–243.
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. 2018. Peran PTUN dan AUPB menuju tata
- Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara**, Vol. 3 No. 2 Februari 2025

- kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 30(2), 277–290.
- Qamar, N. 2010. Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System. In *Makassar: Pustaka Refleksi*. Pustaka Refleksi.
- Ritonga, J. S., Puspita, A. D., Ardiani, C. F., Dewi, E. P., Wardina, K. N., Hasanah, M. D., & Husaini, N. J. 2025. Mewujudkan Keadilan Administratif: Analisis Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(1), 538–554.
- Siregar, D. R. 2024. Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara. *Lex Privatum*, 13(3).
- Sjadzali, M. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. UI-Press.
- Susanti, E. 2009. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. *Risalah Hukum*, 46–53.
- Suyanto. 2023. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syahrizal, D. 2013. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. MediaPressindo.
- Undang-Undang. 1989. *Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Undang-Undang. 2004. *Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Undang-Undang. 2009. *Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Undang-Undang. 2014. *Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Zakaria, M. 2018. Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasa Assyar'iyah). *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1).
- Zamzami, A. 2020. Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*.